

**RELEVANSI PERJANJIAN PRANIKAH ADAT ETARFAT DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: *HIFZ AL-NASL*
DAN *HIFZ AL-MAL***

Moksen Rumalutur
STAI Seram Timur, Maluku
Email: rumalutur_moxen@gmail.com

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi perjanjian pranikah adat Etarfat dalam perspektif *Maqashid Syariah*, khususnya dimensi *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Prosesi Etarfat, yang dilaksanakan di Negeri Waru, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, merupakan kesepakatan sosial yang melibatkan empat marga sebagai saksi dan penjamin moral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pasangan yang menjalani prosesi, serta aparat desa. Analisis data dilakukan secara deskriptif-induktif untuk menemukan pola dan makna yang relevan dengan teori *Maqashid Syariah* dan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah adat Etarfat memiliki struktur yang jelas, pelaksanaan konsisten, serta nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip syariah. Dimensi *hifz al-nasl* tercermin dalam pengaturan tanggung jawab suami terhadap istri dan anak, yang mencegah kerusakan nasab akibat konflik rumah tangga. Sementara itu, dimensi *hifz al-mal* tampak dalam pengaturan harta keluarga yang melindungi keadilan dan kesejahteraan. Praktik adat ini tidak bertentangan dengan hukum keluarga Islam sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahkan memperkuat prinsip keadilan dan perlindungan dalam pernikahan.

Kata kunci: Perjanjian Pranikah, Adat Etarfat, Maqashid Syariah,

ABSTRACT

This study aims to analyze the relevance of the Etarfat customary prenuptial agreement from the perspective of *Maqashid Shariah*, particularly the dimensions of *hifz al-nasl* (protection of lineage) and *hifz al-mal* (protection of wealth). The

Etarfat ceremony, practiced in Waru Village, Teluk Waru District, East Seram Regency, is a social agreement involving four clans as witnesses and moral guarantors. This research employs a qualitative case study approach, using in-depth interviews with customary leaders, couples who have undergone the ceremony, and village officials. Data were analyzed descriptively and inductively to identify patterns and meanings relevant to *Maqashid Shariah* and Islamic family law. The findings reveal that the Etarfat prenuptial agreement has a clear structure, consistent implementation, and values aligned with shariah principles. The dimension of *hifz al-nasl* is reflected in the regulation of the husband's responsibilities toward his wife and children, preventing lineage disruption due to family conflicts. Meanwhile, *hifz al-mal* is manifested in the regulation of family property, ensuring justice and welfare. This customary practice does not contradict Islamic family law as stipulated in Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law (KHI); rather, it reinforces principles of justice and protection in marriage. Therefore, the Etarfat prenuptial agreement can be regarded as local wisdom that is highly relevant to *Maqashid Shariah* and supports family welfare within society.

Keywords: Prenuptial agreement, Etarfat custom, maqashid shariah,

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Perkawinan tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial, spiritual, dan hukum. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap tata cara, syarat, dan tujuan pernikahan agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, pelaksanaan perkawinan tidak hanya diatur oleh hukum agama dan negara, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya lokal. Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih bertahan hingga kini adalah perjanjian pranikah adat, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau keluarga sebelum akad nikah berlangsung. Perjanjian ini biasanya mengatur hak dan kewajiban suami istri, serta sanksi sosial atau ekonomi jika terjadi pelanggaran dalam rumah tangga.¹

¹ Abdurrahman Wahid, *Fiqh Sosial*, (Jakarta: LKiS, 1999), h. 45.

Salah satu contoh praktik tersebut dapat ditemukan di Negeri Waru, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dalam kehidupan sosialnya. Tradisi perjanjian pranikah adat yang dikenal dengan prosesi *Etarfat* diberlakukan khusus bagi calon pengantin pria, baik warga asli desa Waru maupun yang berasal dari luar daerah. Perjanjian ini ditetapkan oleh marga (*etar*) atau kelompok adat tertentu, dan berisi syarat berupa biaya atau denda adat yang harus dibayarkan apabila suami melakukan pelanggaran serius, seperti meninggalkan istri tanpa alasan yang sah atau berselingkuh.²

Tujuan utama dari perjanjian ini adalah melindungi perempuan dari perlakuan tidak adil dalam rumah tangga serta menjaga kehormatan keluarga dan komunitas adat.³ Dengan adanya sanksi yang bersifat mengikat secara sosial dan moral, diharapkan suami lebih bertanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Tradisi ini juga menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif dalam mencegah perceraian sepihak dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, perjanjian pranikah adat *Etarfat* dapat dikaji sebagai bentuk upaya preventif yang mendukung dua tujuan utama syariat Islam, yaitu *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta). *Hifz al-nasl* bertujuan menjaga keberlangsungan keturunan dalam lingkungan keluarga yang sehat dan stabil, sedangkan *hifz al-mal* bertujuan melindungi hak-hak ekonomi anggota keluarga, terutama perempuan, dari kerugian akibat tindakan suami yang tidak bertanggung jawab.

Namun demikian, keberadaan perjanjian pranikah adat *Etarfat* menimbulkan pertanyaan dari sisi hukum Islam: apakah perjanjian semacam ini sah menurut *fiqh munakahat*? Apakah sanksi adat yang bersifat finansial dapat dibenarkan dalam hukum Islam? Bagaimana posisi perempuan dalam perjanjian tersebut, apakah benar-benar dilindungi atau justru menjadi objek dari sistem adat yang patriarkal? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab agar tradisi lokal tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan memperkuat tujuan syariat dalam membangun keluarga yang adil dan bertanggung jawab.

² Hasil Wawancara dengan Raja Waru, bapak H. Ahmad Syarif Kilbaren, pada 24 September 2025 di Negeri Waru.

³ Hasil wawancara dengan Imam Masjid Negeri Waru bapak Abdul Karim Rumlatur, pada 27 September 2025 di Negeri Waru.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu *pertama*, menganalisis pelaksanaan perjanjian pranikah adat *Etarfat* sebagai upaya preventif perkawinan di Negeri Waru; dan *kedua*, menilai relevansi perjanjian tersebut dalam perspektif *maqashid syariah*, khususnya dimensi *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang kontekstual, responsif terhadap budaya lokal, namun tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris, konseptual, dan historis. Metode kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali makna, nilai, dan fungsi sosial dari tradisi *Etarfat* yang dipraktikkan oleh masyarakat Negeri Waru dalam konteks perkawinan. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami praktik nyata prosesi *Etarfat* melalui pengalaman para pelaku adat, sedangkan pendekatan konseptual dan historis dipakai untuk menelusuri landasan normatif serta perkembangan tradisi tersebut dalam kaitannya dengan hukum keluarga Islam dan *Maqashid Syariah*.

Data penelitian dikumpulkan melalui dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti tokoh agama, tokoh adat, aparat desa, serta pasangan suami istri yang pernah menjalani perjanjian *Etarfat*. Wawancara dilakukan untuk memahami pandangan mereka mengenai tradisi tersebut, baik dari sisi hukum Islam maupun dari sisi sosial budaya yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan stabilitas rumah tangga. Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan objek kajian, berupa buku, jurnal, artikel, dokumen adat, serta peraturan perundang-undangan. Literatur ini digunakan untuk memperkuat analisis konseptual dan historis mengenai perjanjian pranikah adat serta relevansinya dengan tujuan *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* dalam *Maqashid Syariah*.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip *Maqashid Syariah*. Analisis diarahkan untuk menilai sejauh mana tradisi *Etarfat* dapat dipandang relevan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan melindungi harta serta hak-hak ekonomi keluarga (*hifz al-mal*). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa tradisi lokal *Etarfat*

dapat berfungsi sebagai instrumen sosial yang melindungi perempuan, menjaga kehormatan keluarga, dan mencegah perceraian sepihak, sekaligus memperkuat nilai-nilai syariah dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan Perjanjian Pranikah Adat *Etarfat* di Negeri Waru

Tradisi perjanjian pranikah adat *Etarfat* di Negeri Waru, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, merupakan praktik turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Prosesi ini dilaksanakan sebelum akad nikah berlangsung, dengan melibatkan empat marga utama sebagai saksi dan penjamin moral. Dalam prosesi tersebut, masing-masing marga menyebutkan besaran denda adat yang menjadi simbol komitmen dan tanggung jawab calon suami terhadap keluarga.

Sebagaimana dijelaskan oleh Raja Negeri Waru, bahwa prosesi *Etarfat* telah menjadi bagian integral dari adat perkawinan masyarakat setempat. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari penetapan denda adat adalah untuk mencegah perilaku suami yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, seperti meninggalkan istri, tidak menafkahi keluarga, atau melakukan perselingkuhan. Jika pelanggaran tersebut terjadi, maka suami akan dikenakan denda adat yang besar sebagai bentuk konsekuensi sosial dan moral.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Waru memiliki sistem adat yang mengatur perilaku dan tanggung jawab suami dalam rumah tangga, sehingga denda adat berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif.

Pandangan serupa disampaikan oleh Imam Masjid Negeri Waru, Abdul Karim Rumlatur, yang menekankan bahwa adat dan agama di masyarakat Waru tidak berjalan terpisah, melainkan saling melengkapi. Menurutnya, aturan adat yang mengatur pernikahan memiliki manfaat besar dalam menjaga tanggung jawab dan keharmonisan rumah tangga. Salah satu bentuk pengaturan adat yang ia soroti adalah larangan menikah lagi tanpa seizin istri pertama.

Meskipun ajaran Islam memperbolehkan poligami, adat Waru menetapkan bahwa pernikahan kedua hanya dapat dilakukan dengan persetujuan istri pertama. Jika dilakukan secara diam-diam tanpa tanggung jawab terhadap keluarga, maka pelaku akan dikenakan sanksi adat.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian pranikah adat *Etarfat* tidak hanya mengatur hubungan awal sebelum pernikahan, tetapi juga

⁴Hasil Wawancara dengan Raja Waru, bapak Hi. Ahmad Syarif Kilbaren, pada 24 September 2025 di Negeri Waru.

⁵Hasil wawancara dengan Imam Masjid Negeri Waru bapak Abdul Karim Rumlatur, pada 27 September 2025 di Negeri Waru

mengikat perilaku suami dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam praktik poligami.

Selain itu, Kepala Dusun Etar Kilbaren menjelaskan, bahwa perjanjian adat tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi dalam beberapa kasus juga dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tertulis. Surat tersebut dibuat dalam rangkap tiga dan diserahkan kepada calon pasangan, tokoh agama, serta tokoh adat. Tujuannya adalah agar perjanjian memiliki bukti dokumenter yang dapat dijadikan rujukan apabila terjadi pelanggaran.⁶

Isi perjanjian mencakup larangan perceraian sepihak, kewajiban menafkahi keluarga, serta komitmen untuk tidak melakukan perselingkuhan. Besaran denda adat bervariasi antara Rp.40 juta hingga Rp.100 juta, tergantung tingkat pelanggaran dan kesepakatan antar marga. Keempat marga utama, yaitu Etar Rumeon, Etar Kilbaren, Etar Fesan, dan Etar Rumbalifar, berperan aktif dalam menyampaikan dan menyaksikan isi perjanjian, mencerminkan struktur sosial masyarakat Waru yang berbasis pada ikatan marga dan nilai kolektif.

Pandangan masyarakat terhadap perjanjian ini juga tercermin dari wawancara dengan pasangan suami istri. Abubakar Sehwaki dan Mila Sehwaki, yang telah menikah selama 20 tahun, menyatakan bahwa denda adat berfungsi sebagai pengingat moral dan tidak dianggap sebagai beban. Mereka menilai aturan adat tersebut membantu menjaga komitmen dan keharmonisan rumah tangga.

Hal senada disampaikan oleh pasangan Kasim Kilbaren dan Safira Rumeon, yang menegaskan bahwa keberadaan denda adat telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat Waru sejak lama. Menurut mereka, aturan adat ini berfungsi sebagai pengikat pasangan agar tetap hidup rukun dan bahagia bersama.

Dari uraian di atas dapat diungkapkan bahwa pelaksanaan perjanjian pranikah adat *Etarfat* di Negeri Waru memiliki struktur yang jelas, melibatkan peran aktif marga, tokoh agama, dan tokoh adat, serta diterima secara kolektif oleh masyarakat. Denda adat yang ditetapkan bukan hanya sebagai sanksi, melainkan sebagai simbol komitmen, pengingat moral, dan instrumen sosial untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Tradisi ini menunjukkan adanya integrasi antara nilai adat dan nilai agama dalam membangun keluarga yang bertanggung jawab dan berkeadilan.

⁶Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Kilbaren Bapak Ahmad Kilbaren, pada 28 September 2025 di Negeri Waru.

Relevansi Perjanjian Pranikah Adat *Etarfat* dengan Maqashid Syariah

Term maqashid al-syari'ah secara etimologi terdiri atas dua kata, yaitu maqasid dan syari'ah. Maqashid, adalah bentuk jamak dari maqsūd, yang berarti “kesengajaan atau tujuan.”⁷ Syari'ah, secara bahasa berarti “jalan menuju air.”⁸

Maqasid Syariah pada dasarnya merupakan tujuan utama dari hukum syariat Islam yang terdiri dari lima tujuan yakni memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara akal (*hifz 'aql*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*).⁹

Mahmud Syaltut, memaknai syari'ah sebagai “aturanaturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.”¹⁰ Sedangkan, Asafri Jaya Bakri mengatakan, bahwa syari'ah adalah “seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.”¹¹

Menurut Satria Effendi M. Zein, maqasid al-syari'ah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.¹²

Perjanjian pranikah adat *Etarfat* di Negeri Waru memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *Maqashid Syariah*. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai kesepakatan sosial, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang mendukung tujuan syariat Islam dalam menjaga keberlangsungan keluarga dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, perjanjian ini dapat dianalisis melalui dua tujuan utama syariat Islam, yaitu *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan) dan *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta), sebagaimana uraian di bawah ini.

⁷Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980), h. 767.

⁸Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz 8, (Beirut: Dar al-Sadr, t.th.), h. 175.

⁹La Jamaa, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid al-Syariah,” *Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. 1, 2011, h.

¹⁰Mahmud Syaltut, *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 12.

¹¹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 63.

¹²Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 233.

1. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Hifz al-Nasl berarti menjaga keturunan atau menjaga keberlangsungan nasab (garis keturunan) secara sah dan terhormat. Dalam Maqashid Syariah, ini termasuk dalam lima tujuan utama syariat Islam yang bertujuan melindungi eksistensi manusia dan tatanan sosial. *Hifz al-Nasl* bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan kehormatan keturunan melalui sistem keluarga yang stabil dan bertanggung jawab. Dalam konteks perjanjian pranikah adat etarfat dapat tercermin melalui:

- 1) Komitmen moral dan sosial yang disampaikan dalam prosesi *Etarfat*, di mana empat marga adat menyampaikan tanggung jawab calon suami terhadap istri dan anak-anak.
- 2) Larangan terhadap perceraian sepihak, penelantaran, dan perselingkuhan, yang jika dilanggar akan dikenakan denda adat sebagai bentuk sanksi dan pengingat sosial.
- 3) Dokumentasi tertulis dalam bentuk surat pernyataan yang disimpan oleh tokoh agama dan tokoh adat, sebagai bukti komitmen dan pengawasan moral terhadap pasangan.

Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat Waru telah membangun sistem preventif untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan melindungi anak-anak dari dampak konflik keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS, Al-Furqan: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِمَنْتَقِينَ إِمَامًا

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”(QS. Al-Furqan :74)

Ayat ini menunjukkan bahwa keturunan yang baik dan keluarga yang harmonis merupakan bagian dari tujuan hidup orang beriman. Maka, perjanjian adat yang menjaga stabilitas rumah tangga adalah bentuk nyata dari pelaksanaan nilai *Hifz al-Nasl*.

Selain itu, dalam QS An-Nisa ayat 1, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia memperkembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan.”(QS,An-Nisa :1)

Ayat tersebut di atas mengungkapkan pentingnya pernikahan sebagai jalan sah untuk melanjutkan keturunan dan menjaga nasab. Sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW: “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak mengamalkannya maka bukan dari golonganku.”(HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah institusi yang dijaga dalam Islam untuk membentuk keluarga dan menjaga keturunan secara sah dan bermartabat.

2. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Hifz al-Mal berarti menjaga harta atau kekayaan dari kerusakan, penyalahgunaan, dan ketidakadilan. Dalam konteks keluarga, ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak ekonomi anggota keluarga, terutama istri dan anak. *Hifz al-Mal* bertujuan untuk melindungi hak-hak ekonomi individu dan keluarga dari kerusakan atau pengabaian. Dalam perjanjian pranikah adat di Waru, aspek ini tercermin melalui:

- 1) Penetapan denda adat yang bersifat ekonomis, mulai dari Rp 40 juta hingga Rp100 juta, sebagai sanksi terhadap pelanggaran komitmen rumah tangga.
- 2) Pengaturan tanggung jawab nafkah, dimana suami diwajibkan untuk menafkahi istri dan anak-anak secara konsisten. Pengabaian terhadap kewajiban ini dianggap sebagai pelanggaran adat dan dikenai sanksi.
- 3) Pencegahan terhadap praktik poligami yang tidak bertanggung jawab, di mana suami yang ingin menikah lagi harus mendapatkan izin dari istri pertama. Jika dilakukan secara diam-diam, maka dikenai denda adat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سِنِيًّا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika

mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (QS. An-Nisa :34)

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah adalah kewajiban suami, dan pelanggaran terhadapnya merupakan bentuk ketidakadilan dalam rumah tangga. Dengan demikian, sanksi adat yang diterapkan di Waru adalah bentuk perlindungan terhadap hak-hak ekonomi keluarga.

Selain itu Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ...

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu”(QS. Al-Baqarah : 187)

Menurut tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi,¹³ ayat ini bermakna anjuran untuk mendapatkan keturunan melalui hubungan suami istri yang sah, yang juga berdampak pada pengaturan hak-hak ekonomi dan sosial dalam keluarga. Nabi Muhammad SAW, bersabda : “*Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya.*” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menegaskan bahwa menelantarkan keluarga secara ekonomi adalah pelanggaran serius dalam Islam, sehingga sanksi adat yang diterapkan di Waru sejalan dengan prinsip syar'i.

Adanya sanksi finansial melalui perjanjian pranikah adat *etarfat* dapat berfungsi sebagai pengingat moral sekaligus jaminan sosial agar suami tidak bertindak sewenang-wenang dalam rumah tangga. Dengan adanya ketentuan tersebut, perempuan memperoleh perlindungan dari kerugian ekonomi akibat tindakan suami yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga.

Kesesuaian Adat *Etarfat* dengan Hukum Keluarga Islam

Perjanjian pranikah adat *Etarfat* di Negeri Waru, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang mengandung unsur ibadah sekaligus muamalah, sehingga syarat dan

¹³ Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Baqarah ayat 187 dalam ibnukatsironline.com

ketentuan yang ditetapkan harus sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga, melindungi hak-hak pasangan, dan mencegah terjadinya mudarat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang...” (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tradisi *Etarfat* yang menetapkan sanksi adat bagi suami yang meninggalkan istri, tidak menafkahi keluarga, atau melakukan perselingkuhan, sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk menjaga kehormatan rumah tangga.

Dalam konteks hukum positif, pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Ketentuan ini sejalan dengan praktik adat *Etarfat* di desa Waru kecamatan Teluk Waru, kabupaten Seram yang menekankan tanggung jawab suami terhadap istri dan anak, serta menetapkan sanksi adat bagi pelanggaran yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan kewajiban suami untuk menafkahi keluarga dan berlaku adil. Ketentuan adat *Etarfat* yang melarang suami meninggalkan istri tanpa alasan yang sah, tidak menafkahi keluarga, atau melakukan poligami tanpa izin istri pertama, sejalan dengan prinsip KHI yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW: “*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.*”¹⁵ (HR. Tirmidzi, No. 3895)

Hadis ini menegaskan bahwa ukuran kebaikan seorang suami adalah tanggung jawab dan perlakuan baik terhadap keluarganya. Perjanjian pranikah adat *etarfat* di negeri Waru tidak hanya mencerminkan nilai-nilai lokal, tetapi juga memiliki

¹⁴Nurul Huda, “Reformasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Analisis UU No. 16 Tahun 2019,” *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 29, No. 2, 2019, h. 145.

¹⁵ Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Kitab Nikah, No. 3895.

kesesuaian dengan prinsip hukum keluarga Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Prinsip Kesepakatan dan Tanggung Jawab

Dalam Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Perjanjian pranikah adat *etarfat* di negeri Waru memperkuat prinsip ini melalui komitmen sosial yang disampaikan dalam prosesi adat dan surat pernyataan tertulis.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 dan Pasal 9 menegaskan bahwa suami istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, termasuk dalam hal tanggung jawab nafkah dan menjaga keharmonisan rumah tangga.¹⁷ Perjanjian adat yang melarang penelantaran dan perselingkuhan serta menetapkan sanksi terhadap pelanggaran menunjukkan bahwa masyarakat di negeri Waru telah menerapkan prinsip-prinsip ini secara konkret.

2. Pencegahan Poligami yang Tidak Bertanggung Jawab

Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat adanya keadilan dan izin dari istri pertama. Hal ini ditegaskan dalam KHI Pasal 55–59, yang mengatur bahwa suami harus mendapatkan izin dari pengadilan dan istri sebelum melakukan poligami.¹⁸ Adat *etarfat* di negeri Waru memperkuat prinsip ini dengan menetapkan bahwa pernikahan kedua hanya sah secara adat jika istri pertama memberikan izin. Jika dilakukan secara diam-diam, maka dikenai sanksi adat berupa denda.

Praktik ini menunjukkan bahwa adat tidak bertentangan dengan syariat, tetapi justru memperkuat prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam berumah tangga. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih, “*Al-‘ādah muḥakkamah*” (Kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat).¹⁹ Kaidah ini merupakan salah satu dari lima kaidah asasi.²⁰ Bahkan adat yang tidak bertentangan dengan syariat menurut sebagian ulama menjadi dalil hukum Islam.²¹

¹⁶ Pasal 1, UU No.16 tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁷ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4 dan Pasal 9.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 55–59.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 115.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 33.

²¹ Satria Effendi, *op.cit.*, h. 153.

Temuan di atas sejalan dengan hasil penelitian Ibnu Alfian Khoiri Akhmadi, tentang “Analisis Preventif Praktik Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama: Kajian Melalui Pendekatan Sadd al-Dzari’ah,” bahwa pelaksanaan adat tersebut merupakan upaya preventif yang dalam ushul fiqh dikenal dengan *sadduz zari’ah*.²² Berdasarkan *sadduz zari’ah*, perbuatan mubah jika dikuatirkan menimbulkan bahaya maka perbuatan mubah tersebut menjadi terlarang.

3. Sinergi antara Adat dan Syariat

Pernyataan dari bapak Abdul Karim Rumlatur selaku Imam Masjid di Negeri Waru, kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur bahwa adat dan agama di negeri Waru tumbuh dan berkembang bersama. Aturan adat yang mewajibkan izin dari istri pertama sebelum suami menikah lagi adalah bentuk perlindungan terhadap keluarga dan tanggung jawab moral, meskipun secara syariat poligami diperbolehkan.

Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara norma adat dan prinsip hukum Islam, yang saling mendukung dalam menjaga kemaslahatan keluarga.

Integrasi Adat dan Syariah

Tradisi *Etarfat* menunjukkan adanya integrasi antara nilai adat dan nilai agama dalam masyarakat Waru. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Masjid Negeri Waru, adat dan agama tidak berjalan terpisah, melainkan saling melengkapi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketentuan adat yang melarang poligami tanpa izin istri pertama, misalnya, memperkuat prinsip keadilan dalam pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: “*Barangsiapa yang memiliki dua istri lalu ia condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh yang miring sebelah.*” (HR. Abu Dawud, No. 2133)

Hadis ini menegaskan pentingnya keadilan dalam poligami. Dengan demikian, *Etarfat* dapat dipandang sebagai bentuk kearifan lokal yang mendukung maqashid syariah, sekaligus memperkuat nilai-nilai keadilan dan perlindungan dalam hukum keluarga Islam. Ketentuan adat yang melarang poligami tanpa izin istri pertama, misalnya, memperkuat prinsip keadilan dalam pernikahan sebagaimana ditekankan dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, bahwa perjanjian pranikah adat *etarfat* di negeri Waru dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai syariah dalam konteks lokal yang sah dan bermanfaat bagi masyarakat. Praktik ini tidak hanya

²²Ibnu Alfian Khoiri Akhmadi, “Analisis Preventif Praktik Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama: Kajian Melalui Pendekatan Sadd al-Dzari’ah,” *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2025.

sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga memperkuat sistem sosial yang mendukung keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan rumah tangga.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pranikah adat *Etarfat* di Negeri Waru, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, merupakan tradisi turun-temurun yang memiliki fungsi sosial, moral, dan hukum dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Tradisi ini dilaksanakan melalui prosesi adat yang melibatkan empat marga utama, dengan penetapan denda adat sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab suami terhadap keluarga.

Dari perspektif *Maqashid Syariah*, *Etarfat* memiliki relevansi dengan dimensi *hifz al-nasl* karena berfungsi mencegah perceraian sepihak, menjaga kehormatan keluarga, dan memastikan keberlangsungan keturunan dalam lingkungan yang stabil. Kedua, *Etarfat* juga sejalan dengan dimensi *hifz al-mal* melalui penetapan sanksi finansial yang melindungi hak-hak ekonomi perempuan dan anak, serta mencegah kerugian akibat kelalaian suami.

Dimensi ini menunjukkan bahwa tradisi adat *Etarfat* tidak bertentangan dengan hukum keluarga Islam, melainkan memperkuat prinsip keadilan, perlindungan, dan tanggung jawab dalam perkawinan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menekankan pentingnya membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan penuh tanggung jawab.

Dengan demikian, *Etarfat* dapat dipandang sebagai bentuk kearifan lokal yang mendukung maqashid syariah sekaligus memperkuat hukum keluarga Islam di Indonesia. Tradisi ini menjadi instrumen preventif yang efektif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, melindungi perempuan, dan memastikan keberlangsungan keluarga sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an al-Karim.
- Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Kitab Nikah, No. 2133.
- Akhmadi, Ibnu Alfian Khoiri. "Analisis Preventif Praktik Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama: Kajian Melalui Pendekatan Sadd al-Dzari'ah," *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2025
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Effendi, Satria, M. Zein. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Huda, Nurul. "Reformasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Analisis UU No. 16 Tahun 2019." *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 29, No. 2, 2019.
- Ibn Manzur. *Lisan al- 'Arab*, Juz 8, Beirut: Dar al-Sadr, t.th.
- Mulia, Siti Musdah. "Kompilasi Hukum Islam dan Perlindungan Hak Perempuan." *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, 2018.
- Raysuni, Ahmad. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: IIIT, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Tirmidzi. *Sunan Tirmidzi*. Kitab Nikah, No. 3895
- Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Baqarah ayat 187*
- Wahid, Abdurrahman, *Fiqh Sosial*, Jakarta: LKiS, 1999.
- Wawancara dengan Abdul Karim Rumlatur, Imam Masjid Negeri Waru, Januari 2025.
- Wawancara dengan Kepala Dusun Etar Kilbaren, Negeri Waru, Januari 2025.
- Wawancara dengan Kepala Dusun Etar Rumeon, Negeri Waru, Januari 2025.
- Wawancara dengan Abubakar Sehwaki dan Mila Sehwaki, Pasutri Negeri Waru, Januari 2025.
- Wawancara dengan Kasim Kilbaren dan Safira Rumeon, Pasutri Negeri Waru, Januari 2025.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- *Kompilasi Hukum Islam*
- Syaltut, Mahmud. *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.

Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 1, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985,